



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 377 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

N a m a : NI NYOMAN JAYANTI ; -----

Tempat/tanggal lahir : Penaga, 06 Juni 1987 ; -----

U m u r : 25 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Warganegara : Indonesia-----

Tempat tinggal : Dusun/Br Penaga, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku,
Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : GTT. D ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 24 September 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 28 September 2012, dibawah register Nomor: 377/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke III (tiga) lahir di Penaga pada tanggal 06 Juni 1987 dari pasangan suami istri yang bernama NI KETUT SUARSINI dengan I WAYAN RENDET yang bertempat tinggal di Dusun Penaga, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
4. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengani Kelahiran Pemohon dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli ; -----

5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli; -----

7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini agar memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa, NII NYOMAN JAYANTI jenis kelamin Perempuan, lahir di Penaga pada tanggal 06 Juni 1987 adalah sah anak kandung ke III (tiga) yang lahir dari perkawinan I WAYAN RENDET dengan NI KETUT SUARSINI ; -----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak dari Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

A T A U ; -----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal : 14 September 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ; -----

1. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 474.2/1774/Kesra An. I Wayan Rendet dengan Ni Ketut suarsini tanggal 2 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Yangapi diberi tanda P- 1; -----
2. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/537/Kesra, An. Ni Nyoman Jayanti tanggal 27 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Kelian Br dinas Penaga diberi tanda P- 2; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106034606870007 tertanggal 02 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P- 3 ; -----

4. Foto copy Ijazah Nomor 287/A.09.04/FKIP/S1/2009 AN. Ni Nyoman Jayanti tanggal 2 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Universitas Mahasaraswati Denpasar diberi tandap P- 4 ; -----

5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5106032408064596 An. I Wayan Rendet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P- 5 ; -----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan seluruh bukti telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. I WAYAN RENDET ; -----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak kandungnya sendiri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 10 September 1970 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Penaga , Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku , Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 3 (tiga) yang lahir Penaga pada tanggal 06 Juni 1987 ; -----
- Bahwa sejak lahir Pemohon mema ng tidak punya Akta Kelahiran karena orang tua Pemohon tidak mengetahui ada aturan tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak adalah untuk syarat administrasi melamar pekerjaan ; -----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. NI KETUT SUARSINI : -----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah anak Anak kandungnya sendiri ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang tua Pemohon telah menikah pada tanggal 10 September 1970 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Mukus , Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani , Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa orang tua Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 3 (tiga) yang lahir di Penaga pada tanggal 06 Juni 1987 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir Pemohon memang tidak punya Akta Kelahiran karena orang tua Pemohon tidak mengetahui ada aturan tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak adalah untuk syarat administrasi melamar pekerjaan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisil Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon dinyatakan sebagai anak kandung dari I Wayan Rendet dengan Ni Ketut Suarsini dan kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi didapat fakta hukum sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 3 (tiga) dari pasangan suami istri I Wayan Rendet dengan Ni Ketut suarsini yang menikah pada tanggal 2 Januari 1973 ; -----

- Bahwa Pemohon lahir di Penaga pada tanggal 06 Juni 1987 ; -----

- Bahwa kelahiran Pemohon tidak pernah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

- Bahwa Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua pemohon yang tidak segera membuat akta kelahiran buat anak ke – 3 (tiga) yang bernama NI NYOMAN JAYANTI, tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa, NI NYOMAN JAYANTI Jenis kelamin Perempuan, lahir di Penaga pada tanggal 06 Juni 1987 adalah sah anak kandung ke- 3 (tiga) yang lahir dari perkawinan I WAYAN RENDET dengan NI KETUT SUARSINI ; -----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 oleh DWI REZKI SRI ASTARINI, SH,MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I NYOMAN LEDANG. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

INYOMAN LEDANG.

DWI REZKI SRI ASTARINI, SH, MH.

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	39.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	75 .000, -
3.	Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
4.	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp	155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)